



KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 246 TAHUN 1982

TENTANG

PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BELITUNG
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 18 Mei 1982 Nomor 045/0004/01/BAPPEDA/II tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 8 Desember 1981 Nomor 416/Kpts/BAPPEDA/81 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

Kabupaten Belitung tanggal 30 April 1981 Nomor 13/K/DPRD/1981, tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.

Memperhatikan
Pula

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung tanggal 2 Desember 1981 Nomor 236/K/1981, tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung.

Menimbang

: 1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);

3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;

4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS, dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981 :

Nomor : 112 Tahun 1981

Nomor : 216/A/Kpb/V/1981

Nomor : 300/KMK.03/1981

Nomor : 986/K/5/1981

Nomor : 14/3/Kep/GBI,

tentang Peutnjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG.

19

TANGGAL

19

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 1981 dan Nomor 279 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten Belitung seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupa-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

***OKUMENTASI HUKUM. NO. REG.** _____ / 19 _____

63

TANGGAL : _____ / _____ 19 _____

ten Belitung mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Belitung harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Kabupaten Belitung sampai pada tahun ke-15 (lima belas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.

- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Belitung dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembiayaan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 30 Agustus 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Palembang,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung di Tanjung Pandan,
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Belitung di Tanjung Pandan,
1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.-

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 246 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BELITUNG DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.-

| Nomor urut | | Jumlah Bantuan Kredit | Penggunaan Dana Bantuan |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| | 1. Kabupaten Belitung 1. Pasar Manggar 2. Pasar Kelapa Kampit | Rp. 37.350.000,- Rp. 32.220.000,- Rp. 69.570.000,- | Pembangunan Baru Pembangunan Baru |

Jakarta,

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD